



PERJANJIAN KERJASAMA

ANTARA

PASCASARJANA INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN)
SULTAN AMAI GORONTALO

DENGAN

PASCASARJANA UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN)
WALISONGO SEMARANG

NOMOR : 677/IN.06/PS/PP.009/VII/2018

NOMOR : 10/Un.10.9/D/HM.01/7/2018

TENTANG

**PENINGKATAN MUTU PENDIDIKAN, PENELITIAN, DAN
PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT SERTA PENGEMBANGAN
SUMBER DAYA MANUSIA**

Pada hari ini Kamis tanggal dua bulan Agustus tahun dua ribu delapan belas (2-8-2018) bertempat di Semarang yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Dr. H. Kasim Yahiji, M.Ag.** : Direktur Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo, dalam hal ini bertindak untuk dan atas nama Pascasarjana IAIN Sultan Amai, berkedudukan di jalan Sultan Amai Gorontalo Nomor 1 Desa Pone Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KESATU**
2. **Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, MA** : Direktur Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, dalam hal ini bertindak untuk dan atas Pascasarjana UIN Walisongo Semarang, berkedudukan di Jalan Walisongo Nomor 3-5 Semarang, selanjutnya dalam Perjanjian Kerjasama ini disebut **PIHAK KEDUA**

Pihak Kesatu dan **Pihak Kedua**, selanjutnya secara bersama-sama disebut **Para Pihak** sepakat untuk melakukan kerjasama dibidang "Peningkatan Mutu Pendidikan, Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat, serta Pengembangan Sumber Daya Manusia" sesuai dengan tugas dan fungsi kelembagaan masing-masing dengan ketentuan sebagaimana diatur dalam pasal-pasal berikut :

Pasal 1

RUANG LINGKUP KERJASAMA

Ruang lingkup kerjasama ini adalah pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.

Pasal 2

HAK PARA PIHAK

1. Para Pihak berhak saling mendapatkan penjelasan tentang ketentuan dan serta persyaratan dari program kerjasama yang dilakukan.
2. Para Pihak berhak saling melakukan pemaparan profil program studi, kemampuan dan kompetensi staff (dosen) serta kebutuhan dan peluang program pengembangan di masing-masing pihak.
3. Para Pihak berhak saling melaksanakan program pengembangan Tri Dharma Perguruan Tinggi yang meliputi pendidikan dan pengajaran, penelitian, dan pengabdian kepada masyarakat.
4. Para Pihak berhak melakukan promosi produk program kegiatan yang dilakukan sesuai perjanjian kerjasama.

Pasal 3

KEWAJIBAN PARA PIHAK

1. Para Pihak saling menyediakan fasilitas yang dibutuhkan untuk pelaksanaan program dan kegiatan kerjasama sesuai kemampuan Para Pihak.
2. Para Pihak menyediakan dan menyiapkan data, dana, dan fasilitas lainnya yang dibutuhkan pada saat kerjasama berlangsung.
3. Para Pihak memberikan laporan mengenai Pelaksanaan Program kerjasama yang telah dilakukan dan diserahkan kepada masing-masing Pihak.

Pasal 4

PEMBIAYAAN

1. Segala pembiayaan yang timbul sebagai akibat kerjasama ini menjadi beban bersama yang akan ditanggung oleh Para Pihak.
2. Beban pajak yang timbul dari biaya kegiatan kerjasama ini akan dikenakan sesuai peraturan yang berlaku di Indonesia.
3. Rincian pembiayaan kegiatan kerjasama yang dilakukan Para Pihak, dituangkan dalam dokumen pendukung perjanjian kerjasama ini.

Pasal 5

MASA BERLAKU PERJANJIAN KERJASAMA

1. Perjanjian Kerjasama ini mulai berlaku dan mengikat Para Pihak terhitung sejak ditandatangani oleh Para Pihak dan berlaku dalam kurun waktu 5 (lima) tahun.
2. Apabila salah satu pihak bermaksud untuk memutuskan perjanjian kerjasama ini, maka kepada pihak yang berkeinginan untuk itu harus memberitahukan maksudnya secara tertulis kepada pihak yang lainnya dalam waktu sekurang-

kurangnya 1 (satu) bulan sebelum tanggal berakhirnya Perjanjian Kerjasama yang diinginkan.

3. Pemutusan Perjanjian Kerjasama sebagaimana dimaksud dalam pasal 5 ayat 2 di atas, baru berlaku efektif setelah adanya persetujuan tertulis dari pihak lainnya.
4. Perjanjian Kerjasama ini dapat berakhir atau batal dengan sendirinya apabila ada ketentuan perundang-undangan dan/atau kebijakan pemerintah yang bertentangan dengan Perjanjian Kerjasama.

Pasal 6

FORCE MAJEURE

1. Para Pihak dibebaskan dari tanggungjawab atas keterlambatan atau kegagalan dalam memenuhi kewajiban yang dimaksud dalam Perjanjian Kerjasama ini yang disebabkan oleh peristiwa/kejadian "Keadaan Memaksa" di luar kekuasaan Para Pihak.
2. Peristiwa yang dapat digolongkan dalam Keadaan Memaksa dalam Perjanjian Kerjasama ini adalah: bencana alam, wabah penyakit, kebakaran, perang, blokade, peledakan, sabotase, revolusi, pemberontakan, huru-hara, serta adanya tindakan pemerintah yang tidak memungkinkan lagi dilaksanakannya Perjanjian Kerjasama.
3. Dalam hal terjadi Keadaan Memaksa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat 2 di atas sehingga mempengaruhi pelaksanaan kewajiban salah satu Pihak, maka Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa wajib untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya selambat-lambatnya 5 (lima) hari kerja sejak terjadinya Keadaan Memaksa tersebut, untuk diselesaikan secara musyawarah.
4. Apabila Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa lalai untuk memberitahukan kepada Pihak lainnya dalam kurun waktu sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 ayat 2 Perjanjian Kerjasama ini, maka seluruh kerugian, resiko dan konsekuensi yang mungkin timbul menjadi beban dan tanggungjawab Pihak yang mengalami Keadaan Memaksa tersebut.

Pasal 7

PENYELESAIAN PERSELISIHAN

1. Dalam hal terjadi perselisihan/perbedaan dalam menafsirkan dan/atau dalam melaksanakan isi Perjanjian Kerjasama ini, maka Para Pihak sepakat untuk menyelesaikannya secara musyawarah untuk mufakat.
2. Dalam hal tidak terjadi penyelesaian secara musyawarah sebagaimana dalam pasal 7 ayat 1 di atas, Para Pihak sepakat membawa lembaga hukum.

Pasal 8

LAIN-LAIN

Hal-hal yang belum diatur dalam Perjanjian Kerjasama ini akan diatur kemudian atas dasar kesepakatan, baik dalam bentuk surat-menyurat antar Para Pihak atau dituangkan dalam Perjanjian Kerjasama Tambahan (*addendum*) atau dalam bentuk lain yang merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dari Perjanjian Kerjasama ini.

Pasal 9

KORESPONDENSI

1. Semua pemberitahuan dan surat menyurat antara Para Pihak sehubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini dilakukan secara tertulis dan dianggap telah disampaikan kepada yang bersangkutan apabila disertai tanda terima.
2. Setiap pemberitahuan dan surat-menyurat akan dialamatkan sebagai berikut:

PIHAK PERTAMA : Pascasarjana IAIN Sultan Amai Gorontalo.Jl. Sultan Amai No.1 Desa Pone Kecamatan Limboto Barat Kabupaten Gorontalo

PIHAK KEDUA : Pascasarjana UIN Walisongo Semarang. Jl. Walisongo No.3-5 Kota Semarang Provinsi Jawa Tengah

Pasal 10

PENUTUP

1. Surat menyurat dokumen-dokumen dan lampiran-lampiran yang berhubungan dengan Perjanjian Kerjasama ini merupakan satu kesatuan yang tidak dapat dipisahkan dengan Perjanjian Kerjasama ini.
2. Perjanjian Kerjasama ini dibuat dalam rangkap 2 (dua) masing-masing bermaterai cukup dan ditandatangani oleh Para Pihak serta mempunyai kekuatan hukum yang sama.

**KESATU**
H. Kasim Yahiji, M.Ag.
Direktur

**PIHAK KEDUA**
Prof. Dr. H. Ahmad Rofiq, M.A.
Direktur